



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 4, Tahun 2024, pp 985-990
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pendampingan Manajemen Pengelolaan Produk UMKM Melalui Sertifikasi Halal

Supriyadi^{1*}, Wahyu Oktri Widyarto², Ahmad Nalhadi³
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya
Email: supriyadi@unsera.ac.id^{1*}

Abstrak

PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menjadi payung hukum dalam program industri halal di tanah air. Pasal 140 PP menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikat untuk produk makanan, minuman, efektif per-17 Oktober 2024. Hal tersebut menegaskan kewajiban terpenuhinya seluruh aspek halal dan thayyib dari semua produk makanan. Salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) untuk mempercepat program sertifikasi halal adalah Self Declare yang dirancang untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal, memberikan pendampingan pembuatan NIB sebagai syarat sertifikasi halal, dan memberikan pendampingan pengisian aplikasi sihalal sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan pendampingan dilakukan kepada 4 UMKM di wilayah perumahan persada pada bulan Oktober sampai Desember 2023. Dalam pelaksanaannya ada dua UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal berhasil membantu dua UMKM untuk mendapatkan NIB dan sertifikat halal. Proses sertifikasi ini memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu sampai penerbitan sertifikasi halal. Sertifikat ini diharapkan mampu meningkatkan omzet UMKM dengan menjaga produk halalnya sesuai dengan deskripsi yang telah disampaikan dalam aplikasi Halal.

Kata Kunci: *Halal; NIB; Sertifikasi Halal; UMKM*

Abstract

PP Number 39 of 2021, concerning implementing the Halal Product Guarantee Field, is a legal umbrella in the halal industry program in the country. Article 140 of the PP states that certified obligations for food products and beverages are effective as of October 17, 2024. It emphasizes the responsibility to fulfill all halal and tayyib aspects of all food products. One of the Halal Guarantee Agency (BPJH) programs to accelerate the halal certification program is Self Declare, designed to accelerate the halal certification process for food and beverage products in Indonesia. This service activity aims to provide an understanding of the importance of halal certification, assist in making NIB a requirement for halal certification, and assist in filling out the sihalal application as a requirement to obtain a halal certificate. Mentoring activities were carried out for 4 MSMEs in the Persada housing area from October to December 2023. In its implementation, two MSMEs still need to meet the requirements for halal certification. The halal certification assistance activities succeeded in helping two MSMEs obtain NIB and halal certificates. This certification process takes two to three weeks until the issuance of halal certification. This certificate is expected to increase the turnover of MSMEs by maintaining halal products per the descriptions submitted in the Halal application.

Keywords: *Halal; NIB; Halal Certification; MSMEs*

PENDAHULUAN

Makanan yang halal dan *thayyib* telah menjadi kebutuhan pokok konsumen, tidak saja bagi umat Islam untuk memenuhi perintah ajaran agama, namun juga bagi masyarakat Non-Muslim yang menginginkan asupan makanan yang baik untuk kesehatan tubuh (Sari, 2021). Disahkannya UU no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Copyright: Supriyadi, Wahyu Oktri Widyarto, Ahmad Nalhadi

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menjadi payung hukum dalam program industri halal di tanah air. Pasal 1 UU menyebutkan bahwa Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Asmadi et al., 2021; Faheem & Bukhari, 2017; Ramli et al., 2017; Ruzulan et al., 2021; Vanany et al., 2019; Zulfakar et al., 2019). Sementara pasal 140 PP menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikat untuk produk makanan, minuman, produk sembelihan dan jasa penyembelihan yang dimaksud di Pasal 139, efektif per-17 Oktober 2024. Hal tersebut menegaskan kewajiban terpenuhinya seluruh aspek halal dan *thayyib* dari semua produk makanan.

Salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) untuk mempercepat program sertifikasi halal adalah Self Declare yang dirancang untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di Indonesia. Program ini memiliki beberapa tujuan utama, termasuk mempercepat akses pasar bagi produsen, meningkatkan transparansi, dan memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. BPJH menyediakan platform digital yang bernama SIHALAL yang memungkinkan produsen untuk mendaftar dan mengunggah informasi produk secara online. Platform ini juga digunakan untuk memfasilitasi proses audit internal dan menyimpan dokumentasi terkait sertifikasi halal.

Penyediaan program sertifikasi halal gratis, seperti skema *Self-Declare*, telah diakui bermanfaat bagi UMKM, dengan biaya yang ditanggung oleh BPJPH (Pardiansyah et al., 2022). Upaya pemerintah melalui BPJPH telah memberikan solusi bagi UMKM, terutama untuk produk berisiko rendah, untuk mendapatkan sertifikasi halal secara swadepklarasi (Nasori et al., 2022). Upaya sosialisasi telah meningkatkan kesadaran di kalangan UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, sehingga menimbulkan minat untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dibantu oleh pemerintah (Nuraliyah et al., 2023). Meningkatnya permintaan produk halal dari UMKM mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan produsen (Nuraliyah et al., 2023). Sertifikasi halal bagi UMKM akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan konsumen dan daya saing pasar (Guttifera et al., 2023).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada dua UMKM yaitu Kaza Bakery dan Chilla snack n dessert. Berdasarkan diskusi awal, banyak UMKM yang tertarik untuk melakukan sertifikasi halal tetapi tidak banyak tahu proses untuk sertifikasi halal. Beberapa permasalahan yang menjadi dasar program pengabdian masyarakat adalah permintaan dari ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil tetapi masih banyak yang belum mempunyai sertifikat halal; sistem pengajuan yang menggunakan aplikasi sihalal juga memerlukan sosialisasi dan pendampingan teknis terkait dengan tata cara pengisian; kebanyakan usaha juga belum mempunyai NIB sebagai dasar untuk download sertifikasi halal yang sudah terbit dan kebanyakan usaha juga belum mengetahui aturan-aturan yang menjadi penilaian dalam sertifikasi halal.

Salah satu langkah untuk mempercepat sertifikasi halal adalah melalui pendampingan terkait prosedur pendaftaran sertifikat halal. Kegiatan pendampingan ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait prosedur dan kewajiban sertifikat halal (Wahyuni et al., 2023). Sertifikasi halal ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen berupa jaminan dan rasa aman serta manfaat bagi pelaku usaha adalah menjamin resep yang terjaga, meningkatkan skala pemasaran dan nilai jual (Aristyanto & Edi, 2023). Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan pembuatan NIB sebagai syarat sertifikasi halal dan memberikan pendampingan pengisian aplikasi sihalal sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat halal.

METODE

Kegiatan masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan pihak yang terkait dalam melakukan kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Kegiatan pengabdian dilakukan berdasarkan permintaan melalui WhatsApp kelompok ibu-ibu yang berjualan online terkait kebutuhan sertifikasi halal. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait program self declare serta tata cara melakukan pengisian pada aplikasi sihalal.


Kegiatan pendampingan dilakukan kepada 4 UMKM di wilayah perumahan persada pada bulan Oktober sampai Desember 2023. Dalam pelaksanaannya ada dua UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Satu usaha mempunyai varian produk yang banyak sehingga tidak bisa dalam satu KLB dan belum mempunyai merek. Satu usaha kesulitan membuat photo dari

setiap varian produknya karena ada beberapa varian yang belum diproduksi dan meminta waktu sampai bisa memenuhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Minggu, 08 Oktober 2023 bertempat di salah satu UMKM di RT 01. Kegiatan ini dihadiri oleh 10 UMKM di RT tersebut. Sosialisasi ini bertujuan menjelaskan terkait prosedur dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Pada kegiatan ini, diperoleh beberapa permasalahan UMKM dalam proses pendaftaran sertifikat dan pemenuhan proses produksi terutama berkaitan dengan bahan baku yang harus mempunyai sertifikat halal

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pendampingan UMKM yang sudah siap untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal. Pendampingan pertama dilakukan pada UMKM Kaza Bakery berlokasi pada Perumahan Persada Banten RT 01 RW 17 Kelurahan Teritih, Walantaka yang berfokus pada usaha kue dan donut. Usaha ini mempunyai keunggulan terkait mutu produk walaupun harga jual sedikit lebih mahal (Gambar 1). Pendampingan selanjutnya adalah UMKM Chilla snack n dessert berlokasi pada Perumahan Persada Banten RT 01 RW 17 Kelurahan Teritih, Walantaka yang berfokus pada usaha dessert (Gambar 2).




Gambar 1. Produk Kaza Bakery






Gambar 3. Produk Chilla Snack n Dessert

Kegiatan pendampingan pertama dilakukan pada minggu akhir Oktober 2023 pada UMKM Kaza Bakery dengan berfokus pada mempersiapkan kebutuhan yang akan diinput pada aplikasi si halal. UMKM ini mempunyai varian produk Kaza Cake, Kaza Donuts dan Kaza Roti. Secara umum proses Kaza Donuts adalah Aduk semua bahan dan Air sampai setengah kalis, masukkan Margarine dan Garam , aduk lagi sampai kalis elastis, Bagi dan timbang adonan, rounding lalu istirahatkan, Bentuk donuts sesuai yg diinginkan, Istirahatkan dan tutup, Goreng donuts dan tiriskan dan berikan topping. Proses sertifikasi hanya memerlukan waktu 2 minggu (Gambar 3) dan pengurusan NIB dilakukan pada Tanggal 17 November 2024 sebagai syarat download Sertifikasi Halal.



Gambar 3. Proses Sertifikasi pada Aplikasi Halal Kaza Bakery

Kegiatan pendampingan kedua dilakukan pada minggu pertama November 2023 pada Chilla snack n dessert dengan berfokus pada mempersiapkan kebutuhan yang akan diinput pada aplikasi si halal. UMKM ini mempunyai enam varian produk yaitu Avocado cheese, Ubi ungu milk cheese, Mango cheese, Sago milk cheese, Singkong Thailand milk cheese, Strawberry cheese. Secara umum proses pembuatannya hampir sama, yang membedakan hanyalah bahan baku utamanya. Proses sertifikasi hanya memerlukan waktu 3 minggu (Gambar 4) dan pengurusan NIB dilakukan pada Tanggal 22 November 2024 sebagai syarat download Sertifikasi Halal.



Gambar 4. Proses Sertifikasi pada Aplikasi Halal Chilla Snack n Dessert

Kegiatan pendampingan berhasil membantu 2 UMKM dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat halal. Proses penerbitan sertifikat halal yang memerlukan waktu 2-3 minggu menunjukkan pendampingan yang dilakukan berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada pengembalian saat proses verifikasi dan proses produk sudah memenuhi standar halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha bahwa proses sertifikasi yang diperoleh lebih cepat dan sangat membantu dalam meningkatkan pemasaran. Pernyataan ini mendukung penelitian dimana sertifikasi halal mempunyai pengaruh positif terhadap pemasaran, kualitas, maupun omzet (Sholihah & Setiawan, 2022). Beberapa penelitian menunjukkan sertifikasi halal mampu meningkatkan pendapatan usaha (Khairunnisa et al., 2020; Syaifudin & Fahma, 2022).

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal berhasil membantu dua UMKM untuk mendapatkan NIB dan sertifikat halal. Proses sertifikasi ini memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu sampai penerbitan sertifikasi halal. Proses yang cepat ini menunjukkan proses pendampingan berjalan efektif dan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UMKM terkait sertifikasi halal. Sertifikat ini diharapkan mampu meningkatkan omzet UMKM dengan menjaga produk halalnya sesuai dengan deskripsi yang telah disampaikan dalam aplikasi Halal.

Kegiatan masih bersifat pendampingan dalam mendapatkan sertifikat halal dan NIB sehingga masih memerlukan pendampingan lebih lanjut terkait komitmen UMKM dalam menjalankan proses produksinya mengikuti aturan Halal. Kegiatan dapat dilanjutkan pada pendampingan proses agar sesuai dengan keamanan pangan dan mengukur tingkat kebermanfaatan dari sisi profit setelah menggunakan label halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Serang Raya, UMKM Kaza Bakery, UMKM Chilla Snack n Dessert serta pihak-pihak yang telah membantu kegiatan ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3(1), 90–108. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.198>
- Asmadi, A. A., Syukri, M., & Ashmir, M. (2021). Enhancing Halal Sustainability. In N. N. Md Shariff, N. Lateh, N. F. Zarmani, Z. S. Hamidi, Z. A. Abdulrazzak Aghwan, N. Binti Dato Haji Mahalle, H. Haji Yaacob, & T. Hisao (Eds.), *Enhancing Halal Sustainability* (Issue May). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-33-4854-7>
- Faheem, S., & Bukhari, H. (2017). The determinants of halal meat consumption in the various countries around the world. *Journal of Contemporary Scientific Research*, 1(1), 14–18. <https://www.jcsronline.com/wp-content/themes/jcsr/images/doc/Volume 1 Issue 1 Paper>

- Guttifera, G., Sari, S. R., Rizki, R. R., & Yovandre, E. (2023). Pelatihan sertifikasi balai besar pom dan halal bagi poklhasar rumah lele athallah serta sivitas akademik universitas sumatera selatan. *Jurnal Abdi Insani*, 10(1), 251–257. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i1.876>
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *AL-MUZARA'AH*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Nasori, N., Asih, R., Baqiya, M. A., & Rubiyanto, A. (2022). Pemantauan Kesiapan Produk UMKM Jawa Timur dalam Sertifikasi Halal Self-declare. *Sewagati*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.475>
- Nuraliyah, M. I., Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Ramli, M. A., Salahudin, A., Imran, M., Razak, A., Ammar, M., Idris, H., Izzul, M., & Zulkepli, S. (2017). Issues on Halal Meat in Malaysian and Indonesian Markets. *International Conference On Islam In Malay World VII*, 1–16. http://eprints.um.edu.my/17899/1/ICON-IMAD_2017-ISSUES_ON_HALAL_MEAT-_031017.pdf
- Ruzulan, Z., Jamaludin, M. A., & Ishak, A. H. (2021). Meat and meat-based products: Challenges and opportunities in halal food security. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 756(1), 12017. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/756/1/012017>
- Sari, M. (2021). *Analisis Sistem Jaminan Halal pada Produksi Makanan di Kota Bireuen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)* [UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16892/>
- Sholihah, A., & Setiawan, F. (2022). Pendekatan theory of planned behavior dalam melakukan sertifikasi halal bagi pelaku umkm sektor halal food di kabupaten Bangkalan. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 427–439. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1231>
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 40–43. <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>
- Vanany, I., Maarif, G. A., & Soon, J. M. (2019). Application of multi-based quality function deployment (QFD) model to improve halal meat industry. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 97–124. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0119>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Zulfakar, M. H., Chan, C., Jie, F., & Sundram, V. P. K. (2019). Halal accreditation and certification in a non-muslim country setting: Insights from Australia halal meat supply chain. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(1), 10–17.